BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 073 /PM.00.02/K.BB-02/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan

Mentok, 16 Februari 2024

Kepada Yth: Ketua KPU
Kabupaten Bangka Barat

di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
7. Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

B. Sehubungan dengan dilakukannya tugas pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, disampaikan kepada Ketua KPU Kab. Bangka Barat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Kab. Bangka Barat ada bebera jajaran Bawaslu Kab. Bangka Barat dalam hal ini adalah Pengawas TPS yang tidak mendapatkan Model C. HASIL SALINAN penghitungan suara di TPS oleh KPPS.

2. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** adalah sebagai berikut :
   a. **Pasal 390 Ayat (2)** berbunyi *"KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama."*
   b. **Pasal 505** berbunyi *"Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*

3. Bahwa berdasarkan **PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum** adalah sebagai berikut :
   a. **Pasal 60 Ayat (1) huruf a** berbunyi *"setelah formulir selesai dilakukan penandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), ketua KPPS dibantu anggota KPPS :*
      a) *Mengisi formulir :*
         1) *Model C.HASIL SALINAN-PPWP;*
         2) *Model C. HASIL SALINAN-DPR;*
         3) *Model C. HASIL SALINAN-DPD;*
         4) *Model C. HASIL SALINAN-DPRD POV, Model C. HASIL SALINAN;*
         5) *Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOT*
   b. **Pasal 60 Ayat (6)** berbunyi "*KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS."*
   c. **Pasal 60 Ayat (10)** berbunyi *"KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama."*
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum adalah sebagai :
   a. **BAB II angka 3 huruf b** terkait pengumuman dan penyampaian Hasil Penghitungan Suara berbunyi *"Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk hardcopy."*
   b. **BAB II angka 3 huruf e** terkait pengumuman dan penyampaian Hasil Penghitungan Suara berbunyi "*selain penyampaian Hasil Penghitungan*

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat

Suara KPPS dapat memberikan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU, dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU serta formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU kepada Saksi dan Pengawas TPS melalui SIREKAP atau dapat mempersilahkan Saksi dan Pengawas TPS untuk mendokumentasikannya."

c. **BAB II angka 4** berbunyi *"KPPS yang secara sengaja tidak menyampaikan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas dan dalam rangka Pencegahan Pelanggaran pada pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan hormat kami meminta kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. KPU Kab. Bangka Barat dapat menunda pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan sampai C. Hasil Salinan Penghitungan Suara diberikan;
2. KPU Kab. Bangka Barat dapat memberikan C. Hasil Salinan Penghitungan Suara kepada Pengawas TPS;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

DENI FERDIAN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat